



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 474.2 / 283 - BKPSDM / 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Sdri. DEDEH MARTIYANI, S.Pd NIP. 19790317 200604 2 003

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kehidupan perkawinan Pegawai Negeri Sipil, Sdri. DEDEH MARTIYANI, S.Pd dengan suaminya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perlu ada kepastian hukum bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri krisis rumah tangganya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyetujui permintaan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3424);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
 3. Laporan Hasil Pengawasan Khusus Non PKPT Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta Nomor 700/902/Insp-Irban II/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Permohonan Perceraian yang diajukan Sdri. DEDEH MARTIYANI, S.Pd NIP. 19790317 200604 2 003 Pangkat/ Gol. Penata Muda Tk. I/ III.b Jabatan Guru Pertama pada SDN 3 Nagrikidul Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
 4. Berita Acara Dewan Kehormatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 474.2/ 48 /Dekapeg tanggal 22 february 2019 perihal Pembahasan Hasil Pemeriksaan Khusus permintaan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil, Sdri. DEDEH MARTIYANI, S.Pd NIP. 19790317 200604 2 003;

5. Nota Dinas Ketua Dewan Kehormatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 474.2/ 49 /Dekapeg, tanggal 22 februari 2019 perihal Pemberian izin untuk melakukan proses perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil, Sdri. DEDEH MARTIYANI, S.Pd NIP. 19790317 200604 2 003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **DEDEH MARTIYANI, S.Pd**
Tempat/Tgl. lahir : Purwakarta, 17 Maret 1979
Agama : I s l a m
NIP : 19790317 200604 2 003;
Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda Tk. I/III.b
Jabatan : Guru Pertama
Satuan Organisasi : SDN 3 Nagrikidul Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
Alamat rumah : Kp. Tegalonder RT 06 RW 03 Desa Warungkadu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta
Nomor dan tanggal Kutipan Akta Nikah : 41/41/IV/2000 tanggal 10 April 2001

untuk melakukan perceraian terhadap Suaminya :

Nama : **RADEN ADE HERIYANTO**
Tempat/Tgl. Lahir : Purwakarta, 05 Januari 1973
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat rumah : Jl. Purnawarman Barat RT 16 RW 03 Kel. Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta
Nomor dan tanggal Kutipan Akta Nikah : 41/41/IV/2000 tanggal 10 April 2001

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 April 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,**


ANNE RATNA MUSTIKA